



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Pekanbaru

SKRIPSI



LIZA NOVALINA HANAFI
02153094

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

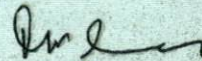
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Akuntansi, dan Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama : Liza Novalina Hanafi
No. BP : 02153094
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pemahaman Wajib pajak Orang Pribadi terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Pekanbaru

Telah diseminarkan pada tanggal 27 Januari 2010 dan telah disetujui sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Padang, 09 Juli 2010
Pembimbing



Firdaus, SE, M.Si, Ak
NIP. 132 298 989

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

DR. H. Syafruddin Karimi, SE. MA
NIP. 130 892 743



Dr. H. Yuskar, SE. MA, Ak
NIP. 131 629 305

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji apakah wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru sudah memahami peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang mencakup Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Variabel yang diukur dalam penelitian ini dibagi atas tiga kelompok utama yaitu pemahaman terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan, pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban pajak, dan pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan.

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. Sampel dipilih dengan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu metode pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari target-target tertentu, yaitu orang-orang tertentu yang memberi informasi yang diperlukan oleh peneliti atau karena mereka sesuai dengan kriteria-kriteria yang diperlukan oleh peneliti, berdasarkan profes yaitu pegawai, pengusaha dan bendahara. Berdasarkan analisa yang dilakukan, terdapat perbedaan tingkat pemahaman wajib pajak berdasarkan profesi masing-masing sample. Sample yang berprofesi sebagai bendahara lebih memahami peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan dibanding profesi pengusaha dan pegawai/karyawan.

Kata Kunci : Pemahaman Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberi kekuatan sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Kuntansi S-1 Universitas Andalas Padang yang berjudul **“Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Pekanbaru”**.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Ir. M. Hanafi Muluk dan Ibunda Hasnel Lizwar, S.Pd serta kakanda M. Fauzan Hanafi, A.Md dan Vika Anggia Putri S.Sos, Ira Meutia Hanafi, ST dan Hengki Zulkarnain, SE, juga adinda Salman Alfarisi Hanafi terima kasih atas segala do'a dan perhatiannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yuskar selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Bapak Riwayadi, MBA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas .

4. Bapak Firdaus, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis demi kelancaran skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu staf pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis.
6. Staf Biro Akuntansi S-1 Universitas Andalas yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis.
7. Bapak Pimpinan KPP Pratama Pekanbaru dan para karyawan terkait dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman akuntansi angkatan 02 khususnya serta uda-uda, uni-uni dan adik-adik jurusan Akuntansi Universitas Andalas (sukses selalu ya).
9. Spesial buat Dedi Vive Kananda, ST terima kasih selalu ada untukku dikala senang dan susah terutama saat-saat sulit dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan dalam penyajian maupun susunannya, oleh karena itu semua kritikan dan saran yang membangun akan diterima dengan terbuka.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi pihak yang memerlukannya

Padang, Juli 2010

(Liza Novalina Hanafi)

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Batasan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	8

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan	10
2.1.1 Definisi Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	13
2.2.1 Pengertian-Pengertian dalam Ketentuan Umum	13
2.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak.....	15
2.2.2.1 Cara memperoleh NPWP	15
2.2.2.2 Wajib pajak yang wajib mendaftar dan mendapatkan NPWP	16

2.2.2.3 Penghasilan tidak kena pajak	16
2.2.3 Surat Pemberitahuan (SPT).....	16
2.2.3.1 Jenis-jenis SPT	17
2.2.3.2 Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan.....	17
2.2.4 Surat Setoran Pajak (SSP).....	18
2.2.4.1 Fungsi SSP	18
2.2.4.2 Tempat Pembayaran.....	18
2.3 Pajak Penghasilan Umum	19
2.3.1 Subjek Pajak.....	19
2.3.1.1 Subjek Pajak Dalam Negeri	19
2.3.1.2 Subjek Pajak Luar Negeri	20
2.3.1.3 Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak	20
2.3.2 Objek Pajak	22
2.3.3 Tarif Pajak penghasilan.....	21
2.3.4 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)	22
2.3.4.1 Wajib Pajak Orang Badan.....	22
2.3.4.2 Wajib Pajak Orang Pribadi	22
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2.4.1 Subjek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya.....	23
2.4.1.1 Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.....	23

2.4.1.2 Penerima penghasilan yang tidak dipotong	
PPh Pasal 21	23
2.4.2 Objek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya	24
2.4.2.1 Penghasilan yang dipotong PPh	
Pasal 21	24
2.4.2.2 Penghasilan yang tidak dipotong PPh	
pasal 21	24
2.4.3 Pemotong PPh Pasal 21 dan pengecualiannya	25
2.4.3.1 Pemotong PPh Pasal 21	25
2.4.3.2 Yang Tidak Termasuk Pemotong PPh	
Pasal 21	26
2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22	26
2.5.1 Pemungut PPh Pasal 22	27
2.5.2 PPh Pasal 22 Bendaharawan	27
2.5.3 PPh Pasal 22 Impor	28
2.5.4 PPh Pasal 22 Usaha Tertentu	29
2.5.5 Pengecualian PPh Pasal 22	30
2.5.6 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan	
PPh Pasal 22	30
2.6 Pajak Penghasilan Pasal 23	31
2.6.1 Pemotong PPh Pasal 23	31
2.6.2 Objek PPh dan Tarif PPh Pasal 23	32
2.6.2.1 PPh Pasal 23 Atas Penghasilan Bruto	32

2.6.2.2 PPh Pasal 23 atas Penghasilan Netto	34
2.6.2.3 Pengecualian Objek PPh Pasal 23.....	35
2.6.2.4 Saat Terutang Penyetoran, Pelaporan	
PPh Pasal 23.....	35
2.7 Pajak penghasilan Pasal 25	36
2.7.1 Pengertian PPh Pasal 25	36
2.7.2 Penghitungan PPh Pasal 25	36
2.7.3 PPh Pasal 25 Sebelum Penyampaian SPT	37
2.8 Review Penelitian Terdahulu	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel	40
3.2 Identifikasi dan Pengukuran Variabel.....	40
3.2.1 Pemahaman Terhadap Pengetahuan Umum	
Pajak Penghasilan	41
3.2.2 Pemahaman Terhadap Prosedur Pelaksanaan	
Kewajiban Wajib Pajak.....	42
3.2.3 Pemahaman Terhadap Prosedur Pelaksanaan	
Pembayaran Pajak Penghasilan.....	42
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas	43
3.5 Teknik Analisa Data.....	46

BAB IV ANALISA DATA

4.1 Proses Pengumpulan Data.....	48
----------------------------------	----

4.2 Demografi Responden.....	49
4.3 Pemahaman Wajib pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	49

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	55
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	57
5.3 Implikasi Hasil Penelitian	57

DAFTAR PUSTAKA	viii
----------------	------

LAMPIRAN	x
----------	---

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
2.1 Tarif Pajak.....	21
2.2 Perlakuan Premi dan Iuran dalam Perpajakan	25
4.1 Rincian Jumlah Kuisisioner Yang Dapat Diolah.....	48
4.2 Demografi Responden Wajib Pajak Orang Pribadi	49
4.3 Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pengetahuan Umum PPh.....	50
4.4 Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak.....	52
4.5 Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Penelitian

Lampiran 2. Pengolahan Data

Lampiran 3. Uji Validitas dan Reliabilitas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi-potensi sumber daya yang dimiliki, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak yaitu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan makin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya.

Penerimaan pajak merupakan salah satu komponen penerimaan dalam negeri yang harus ditingkatkan peranannya karena merupakan sumber penerimaan yang merefleksikan praktik demokrasi yang paling mendasar yaitu peran serta rakyat dalam membiayai negara dan pemerintahannya. Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1983 menganut sistem *self-assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan

melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Perhitungan pajak oleh wajib pajak tersebut dituangkan dalam SPT yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak serta harta dan kewajiban menurut ketentuan perpajakan untuk suatu atau masa pajak.

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Dari pengertian pajak tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan bagi negara.

Pada saat ini, bagi Indonesia, penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu andalan utama di samping penerimaan dari sektor migas. Namun, fungsi dan peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang utama di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan akan semakin berat. Hal ini disebabkan karena proses pemulihan ekonomi dan stabilitas sosial politik yang sedang dilakukan di Indonesia pada saat ini akan mempengaruhi perkembangan usaha dan investasi, kesempatan kerja, produksi serta distribusi barang dan jasa yang selanjutnya akan berpengaruh pada penghasilan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan serta pada akhirnya akan berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi, maka pemerintah melakukan perubahan terhadap beberapa undang-undang di bidang perpajakan.

Salah satu dari undang-undang yang diubah tersebut adalah Undang-Undang No.16 tahun 2000 menjadi Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak menjadi Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983.

Perubahan undang-undang tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Pemberlakuan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 dan No. 36 tahun 2008 merupakan jawaban atas perubahan sosial ekonomi, teknologi dan informasi bidang perpajakan dalam rangka meningkatkan fungsi penerimaan dan pada akhirnya dengan sasaran untuk dapat menggantikan peranan pinjaman luar negeri dalam rangka menuju kemandirian sebenarnya dalam pembiayaan.

Bila ditelaah secara mendalam, terlihat adanya upaya pemerintah melalui perubahan-perubahan tersebut untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari dibedakannya tarif pajak antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan yang sekaligus menurunkan tarif lapis terendah untuk wajib pajak orang pribadi dari 10% pada Undang-Undang No. 10 tahun 1994 menjadi hanya 5% dan lapis tertinggi untuk wajib pajak orang pribadi menjadi 35% untuk penghasilan diatas Rp. 500.000.000,-

Penurunan tarif pajak terendah untuk wajib orang pribadi ini dimaksudkan untuk memberikan dampak psikologis yang positif pada wajib pajak orang pribadi

agar termotivasi dan tergugah kesadarannya untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan. Dengan adanya perubahan tarif ini jumlah wajib pajak orang pribadi akan meningkat dan penerimaan negara secara total diharapkan juga meningkat.

Kemampuan tentang akuntansi sangat diperlukan oleh wajib pajak untuk dapat mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan. Pemahaman tentang undang-undang dan peraturan perpajakan mutlak diperlukan untuk bisa melaksanakan kewajiban membayar pajak yang sekecil mungkin tanpa harus melanggar atau tidak mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi wajib pajak.

Sudah menjadi dilema dalam praktek perpajakan di suatu negara terdapatnya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Disatu pihak, wajib pajak akan berusaha meminimalisasikan kewajiban pajaknya sedangkan dipihak lain pemerintah akan berusaha agar pemasukan dari sektor pajak menjadi maksimal. Untuk menghindari adanya manipulasi pajak oleh wajib pajak, dalam ketentuan dan tata cara perpajakan, wajib pajak mempunyai kewajiban memperlihatkan dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen tersebut.

Menurut Shcoles & Wolfson (1992) perselisihan antara wajib pajak dengan pemerintah yang diwakili oleh fiskus pajak akan muncul akibat adanya ambiguitas di dalam undang-undang perpajakan berkenaan dengan penilaian atau penghitungan kewajiban pajak.

Di samping itu, upaya pemerintah untuk mendorong meningkatnya penerimaan negara dari wajib pajak orang pribadi juga dapat dilihat dari masih dibolehkannya mereka menggunakan norma penghitungan penghasilan netto untuk menentukan pajak penghasilan yang terutang walaupun dengan persyaratan tetap harus membuat pencatatan. Hal ini tentu dapat meringankan beban wajib pajak tersebut karena terkadang untuk membuat pembukuan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan. Dengan adanya keringanan ini akan membuat mereka mau dan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 36 tahun 2008 ini untuk meningkatkan penerimaan negara dari wajib pajak orang pribadi ini adalah dengan mengalokasikan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi sebesar 20% untuk daerah dimana wajib pajak tersebut terdaftar (Pasal 31 C). Dengan demikian ketentuan ini tentunya akan mendorong setiap pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi ini. Karena dengan adanya alokasi tersebut akan dapat menambah pendapatan asli daerah yang bersangkutan.

Akan tetapi, walaupun pemerintah telah melakukan penyederhanaan peraturan, masih ada peraturan yang belum dapat terealisasi dengan baik. Ini dapat dilihat dari praktek yang ada di lapangan ternyata masih banyak wajib pajak yang belum mempunyai NPWP sehingga penerimaan negara dari sektor pajak tidak maksimal. Salah satu penyebabnya adalah belum semua masyarakat memahami peraturan-peraturan tersebut dengan baik.

Penelitian Eno Dika Stiawan (2008) menunjukkan bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di wilayah Kota Bukittinggi tergolong paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan, dengan tingkat pemahaman sebesar 56,19%. Namun dalam penelitian tersebut memiliki keterbatasan dari sisi sampel yang masih sedikit, yaitu hanya 76 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu dikhawatirkan belum mewakili populasi, sehingga tingkat respon yang rendah ini belum dapat mempengaruhi kesimpulan penelitian. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan sampel yang lebih banyak di kota yang berbeda serta tahun yang berbeda pula.

Dipilihnya Kota Pekanbaru sebagai populasi penelitian ini, karena saat ini Kota Pekanbaru merupakan kota perdagangan, jasa dan industri yang sedang berkembang pesat. Hal ini didukung karena letaknya yang strategis, berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Negara Malaysia dan Singapura, yang merupakan jalur lalu lintas dunia. Dilaporkan, tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru selama tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 8,7 %.

Oleh sebab itu, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru, turut meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat di Kota Pekanbaru yang tercatat pada tahun 2008 berjumlah 842.290 jiwa. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah khususnya pada sektor pajak, karena dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, semakin banyak orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha, sehingga wajib pajak di Pekanbaru juga akan

bertambah dan tentu saja semakin menambah pemasukan di sektor pajak yaitu berupa pajak penghasilan.

Dengan latar belakang di atas, penulis ingin menguji tentang tingkat pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berasal dari pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan mengambil tempat penelitian di Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul skripsi **"Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Orang Pribadi terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Pekanbaru"**.

1.2 Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang, pembahasan dalam penelitian ini akan menguji bagaimana pemahaman wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi hanya fokus terhadap pajak penghasilan orang pribadi, kewajiban wajib pajak yang mencakup NPWP, SPT dan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah masyarakat Kota Pekanbaru sudah memahami peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang mencakup Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi tentang pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2. Menjadi referensi bagi pihak-pihak yang tertarik melaksanakan penelitian yang terkait dengan masalah ini.
3. Menambah pengetahuan dan melengkapi hasil penelitian sebelumnya tentang Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Orang Pribadi terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.
4. Memperkaya literatur tentang penelitian di bidang perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka laporan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

- Bab 1. Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab 2. Merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pajak, hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seperti subyek dan objek Pajak Penghasilan, perhitungan Pajak Penghasilan terutang, tarif Pajak Penghasilan, tata cara pemotongan Pajak Penghasilan, serta mencakup pengertian dan kegunaan SPT, SSP, NPWP.
- Bab 3. Membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan. Pembahasannya mencakup populasi dan sampel, identifikasi dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta diakhiri dengan teknik analisa data.
- Bab 4. Membahas analisa data hasil survei, deskripsi data, karakteristik, dan interpretasi data.
- Bab 5. Memuat kesimpulan, implikasi penelitian, dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar-dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak seperti dikemukakan Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, yaitu:

1) Fungsi penerimaan (budgetair); disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2) Fungsi mengatur (reguler); merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.

3) Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint).

4) Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Sistem pemungutan pajak menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton yakni:

1) *Official Assesment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

2) *Semi Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.

3) *Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

4) *Withholding System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

2.2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.2.1 Pengertian-pengertian dalam Ketentuan Umum

Dengan mengacu pada Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No. 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian-pengertian tersebut antara lain:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu . Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
4. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
5. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh mentri keuangan
9. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Nihil.

10. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
11. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.2.2.1 Cara memperoleh NPWP

Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

Wajib pajak datang sendiri ke Kantor Direktorat Jendral Pajak di wilayah tempat tinggal wajib pajak sekaligus melampirkan kelengkapannya dan

menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak / Kantor Penyuluhan Pajak setempat, termasuk wanita kawin yang melakukan pisah harta.

2.2.2.2 Wajib pajak yang wajib mendaftar dan mendapatkan NPWP

Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang meliputi :

1. Badan
2. Setiap Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan netto diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

2.2.2.3 Penghasilan tidak kena pajak diberikan sebesar :

1. Rp 15.840.000,- untuk diri wajib pajak pribadi.
2. Rp 1.320.000,- tambahan untuk wajib pajak kawin.
3. Rp 15.840.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 1.320.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

2.2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.3.1 Jenis-jenis SPT

1. SPT-Masa

Merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau suatu saat.

2. SPT-Tahunan

Merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2.2.3.2 Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

1. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
2. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan
3. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis atau
4. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

2.2.4 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

2.2.4.1 Fungsi SSP

1. Sebagai sarana atau media yang digunakan untuk membayar pajak
2. Sebagai bukti pembayaran pajak

2.2.4.2 Tempat Pembayaran

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di :

1. Kantor Pos atau
2. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

2.3 Pajak Penghasilan Umum

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Dari pengertian di atas maka yang dimaksud pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran negara.

2.3.1 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang – undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang termasuk subjek Pajak adalah :

2.3.1.1 Subjek Pajak Dalam Negeri

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

3. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Merupakan subjek pajak pengganti yaitu ahli waris. Ketika warisan ini sudah terbagi maka pewarisnyalah yang merupakan subjek pajak.

2.3.1.2 Subjek Pajak Luar Negeri

1. Orang pribadi yang merupakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk menjalankan usaha di Indonesia dan menerima penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui BUT dan dapat menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

2.3.1.3 Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2.3.2 Objek Pajak

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.3.3 Tarif Pajak penghasilan

Tarif PPh yang berlaku menurut pasal 36 UU Pajak Penghasilan Tahun 2008 dibagi menjadi dua, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Tabel 2.1
Tarif Pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi di Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : UU No. 36 tahun 2008

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tarif tunggal	28%
---------------	-----

Sumber : UU No. 36 tahun 2008

2.3.4 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Untuk menghitung Besarnya PPh terlebih dahulu harus ditentukan PKPnya, karena PKP inilah yang akan dikalikan dengan tarif pajak untuk menentukan besarnya pajak penghasilan.

2.3.4.1 Wajib Pajak Badan

Menghitung PKP untuk wajib pajak badan dengan cara mengurangi penghasilan yang merupakan obyek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan Undang-undang.

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan sebagai objek pajak} - \text{biaya}$$

2.3.4.2. Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk wajib Pajak orang pribadi, penghasilan bruto selain dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan Undang-Undang, dikurangi juga dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan sebagai objek pajak} - \text{biaya} - \text{PTKP}$$

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaannya. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima

wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

2.4.1 Subjek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya

2.4.1.1 Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

1. Pegawai tetap

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima gaji dalam jumlah tertentu secara berkala.

2. Pegawai lepas

Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

3. Penerima pensiun

Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.

4. Penerima honorarium dan upah

Penerima honorarium dan upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

2.4.1.2 Penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional.

2.4.2 Objek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya

2.4.2.1 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

1. Penghasilan yang diterima secara teratur. Berupa: gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang ganti rugi, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja.
2. Penghasilan yang diterima secara tidak teratur. Berupa: jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

2.4.2.2 Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21

Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 adalah pembayaran asuransi, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, penerimaan dalam bentuk natura, kenikamatan berupa pajak yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Natura merupakan pemberian kepada pegawai dalam bentuk barang. Penerimaan dalam bentuk natura tidak akan dikenakan pajak. Namun, pemberi kerja yang memberikan natura tidak boleh mengakui pemberian natura tersebut sebagai biaya.

Tabel 2.2
Perlakuan Premi dan Iuran dalam Perpajakan

	Premi	Iuran
Dibayar oleh pemberi kerja	+	x
Dibayar oleh pekerja	X	+

Sumber: Supramono (2005:36)

Penerimaan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa dikecualikan dari pajak penghasilan. Oleh sebab itu, setiap kali terjadi pembayaran premi dimana premi asuransi dibayarkan oleh pemberi kerja, maka premi yang bersangkutan dimasukkan dalam tambahan penghasilan karyawan sehingga menambah beban pajak karyawan. Jika premi dibayar sendiri oleh karyawan, maka pembayaran premi tidak akan dilakukan sebagai pengurang penghasilan.

Berbeda dengan iuran, jika iuran dibayarkan oleh pemberi kerja, maka iuran tersebut tidak akan dimasukkan sebagai tambahan penghasilan dalam menghitung pajak sedangkan jika dibayar sendiri oleh karyawan maka pembayaran iuran ini akan mengurangi penghasilan karyawan. Hal ini terjadi karena saat penerimaan atas iuran (pensiun dan tunjangan hari tua) akan dipungut pajak.

2.4.3 Pemotong PPh Pasal 21 dan pengecualiannya

2.4.3.1 Pemotong PPh Pasal 21

Pengenaan PPh pasal 21 bersifat pemotongan. Pemotongan yang dimaksud adalah ketika pegawai menerima gaji atau upah, maka gaji atau upah yang diterima

tidak lagi utuh tetapi sudah dipotong dengan PPh pasal 21. Pemotong pajak untuk PPh pasal 21, yang biasa disebut sebagai pemotong pajak terdiri dari:

1. Pemberi kerja, terdiri orang pribadi dan badan.
2. Bendaharawan pemerintah
3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, Jamsostek lainnya, serta badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan hari tua.
4. Perusahaan, badan termasuk BUT, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa.
5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan yang dalam kegiatannya sebagai pembayar gaji, upah, dan honorarium.

2.4.3.2 Yang tidak termasuk pemotong PPh Pasal 21

Sedangkan yang tidak termasuk pemotong pajak yang memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 adalah:

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Organisasi internasional yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga tinggi lainnya. PPh Pasal 22 dikenakan terhadap pembayaran atas

penyerahan barang kepada badan pemerintah atau kegiatan impor atau kegiatan dibidang usaha tertentu.

2.5.1 Pemungut PPh Pasal 22

Tata cara PPh Pasal 22 didasarkan atas suatu pemungutan, dalam arti setiap terjadi transaksi, maka wajib akan dipungut PPh Pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga tinggi lainnya. Selanjutnya pungutan PPh Pasal 22 ini akan diserahkan ke kas negara. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh Bank Devisa, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat ata Daerah, BUMN atau BUMD, Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas serta Badan Urusan Logistik (BULOG).

2.5.2 PPh Pasal 22 Bendaharawan

Objek pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan adalah penyerahan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN atau APBD. Pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan terjadi saat pembayaran oleh bendaharawan pemerintah. Dirjen Anggaran, Bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, BUMN atau BUMD harus memungut dan menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 ke Kantor Pos dan Giro atau bank persepsi pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan formulir SSP (Surat Setoran Pajak) yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan (badan usaha yang menyerahkan barang) serta ditandatangani oleh

bendaharawan. SSP berlaku sebagai bukti pungutan pajak. Pelaporan harus disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah masa pajak berakhir.

2.5.3 PPh Pasal 22 Impor

Objek pemungutan PPh Pasal 22 Impor adalah penghasilan netto dari pemasukan barang ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh importir.

Importir dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Importir yang memiliki angka pengenal impor (API).

Dikenakan tarif PPh Pasal 22 sebesar 2,5 %

2. Importir yang tidak memiliki angka pengenal impor (non-API).

Dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 7,5 %

Angka pengenal impor (API) adalah nomor identitas seorang importir yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai.

Dasar perhitungan PPh Pasal 22 adalah penghasilan netto dari pemasukan barang atau biasa disebut sebagai nilai impor. Beberapa istilah yang perlu diketahui sebelum memahami nilai impor :

- a. Free On Board (FOB), yaitu harga perolehan barang berdasarkan nilai mata uang pengekspor.
- b. Cost (C), adalah harga perolehan barang yang telah disesuaikan dengan mata uang negara pengimpor. Dihitung dari besarnya harga perolehan dikalikan kurs yang berlaku.

- c. Freight (F), atau biaya tambang merupakan biaya pengiriman yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dihitung dari persentase tertentu dikalikan dengan Cost.
- d. Insurance (I), yaitu nilai asuransi barang yang diimpor yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Asuransi akan diperhitungkan sebagai nilai impor jika asuransi dibayar diluar negeri, sedangkan jika asuransi di bayar di dalam negeri, asuransi tidak akan diperhitungkan dalam nilai impor. Besarnya insurance dihitung dari persentase tertentu dikalikan $\text{Cost} + \text{Freight}$.
- e. Bea masuk dan bea masuk tambahan, dihitung dari persentase tertentu dikalikan $\text{cost} + \text{insurance} + \text{Freight (CIF)}$ atau $\text{Cost} + \text{Freight (CF)}$. Besarnya nilai impor ditentukan sebesar $C + I + F$ (jika asuransi dibayar di luar negeri) atau $C + F$ (jika asuransi di bayar di dalam negeri) ditambah dengan bea masuk dan bea masuk tambahan.

2.5.4 PPh Pasal 22 Usaha Tertentu

Objek pajak PPh Pasal 22 usaha tertentu adalah penjualan hasil produksi atau penyerahan barang yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di industri semen, rokok, kertas, baja, otomotif, perdagangan minyak dan gas, usaha perdagangan gula pasir dan tepung terigu.

2.5.5 Pengecualian PPh Pasal 22

Dikecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah :

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tidak terutang PPh.
2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE).
3. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebaskan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp.500.000,00 (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) dan pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon

2.5.6 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. PPh Pasal 22 Bendaharawan

PPh Pasal 22 ini akan disetorkan ke kas negara oleh bendaharawan pemerintah dengan menggunakan SSP.

2. PPh Pasal 22 Impor

Impor dilengkapi dengan LKP (Laporan Kebenaran Pemeriksaan) PPh Pasal 22 disetor oleh importir ke Bank Devisa dengan menggunakan formulir SSP yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak. Jika impor tidak dilengkapi

dengan LKP PPh Pasal 22 maka dipungut dan disetor oleh Dirjen Bea dan Cukai. Dirjen Bea dan Cukai harus menyetorkan pemungutan atas impor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan ke kantor Pos dan Giro atau bank-bank persepsi, dan harus melaporkan hasil pemungutannya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak secara mingguan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.

3. PPh Pasal 22 Usaha Tertentu

Badan usaha harus menyetorkan secara kolektif pemungutan PPh Pasal 22 selambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa selambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi deviden, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa tertentu.

2.6.1 Pemotong PPh Pasal 23

Adapun yang menjadi subjek pajak adalah penerima dari penghasilan, terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan BUT (Bentuk Usaha Tetap). Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23

dipotong terlebih dahulu PPh Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong PPh Pasal 23 terdiri dari : badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu.

Yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas dan orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.

2.6.2 Objek Pajak dan Tarif PPh Pasal 23

Objek pajak PPh Pasal 23 berdasarkan atas dasar pengenaan pajak dibedakan dua, yaitu :

1. Objek pajak yang dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto. Terdiri dari deviden, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan
2. Objek pajak yang dasar pengenaan pajaknya adalah perkiraan penghasilan netto. Terdiri dari sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa tertentu.

2.6.2.1 PPh Pasal 23 Atas Penghasilan Bruto

PPh Pasal 23 yang dasar pengenaan pajaknya (DPT) adalah penghasilan bruto terdiri dari :

1) Deviden

Deviden adalah pembagian laba baik secara langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun, pembayaran kembali karena adanya likuidasi yang melebihi modal yang disetor, pemberian saham bonus, pembagian laba dalam bentuk saham, pencatatan tambahan modal disetor. Pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan sebesar 15 % dari penghasilan bruto dan dipotong pada saat deviden ini dibukukan oleh perusahaan. Pemotongan PPh Pasal 23 atas deviden hanya berlaku atas pemberian deviden yang jumlahnya melebihi Rp. 2880.000,00

2) Bunga

Penghasilan bunga timbul dikarenakan dua sebab, yaitu dari hasil investasi dana sejumlah tertentu kepada pihak lain dan hasil deposito atau tabungan dari lembaga keuangan. Bunga yang berasal dari deposito, tabungan dan diskonto Setifikat Bank Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20 % sepanjang deposito, tabungan atau diskonto Sertifikat Bank Indonesia lebih dari Rp. 7.500.000,00. Diskonto atau premium obligasi timbul akibat adanya selisih antara nilai pasar obligasi dengan nilai nominal obligasi. Dalam hal ini maka penerbit obligasi berlaku sebagai pemotong PPh Pasal 23, dilakukan saat penjualan obligasi (jika timbul keuntungan) serta saat pembayaran bunga. Tarif PPh Pasal 23 adalah sebesar 15 %.

3) Royalti

Royalti adalah pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan hak atas harta berwujud dan harta tidak berwujud.

Pembayaran royalti yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 terdiri dari 3 bagian, yaitu :

- a. Imbalan sehubungan dengan penggunaan harta tidak berwujud
- b. Imbalan sehubungan dengan penggunaan hak atas harta berwujud
- c. Imbalan sehubungan dengan penggunaan informasi

Pemberi imbalan royalti harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 15 % dari imbalan royalti.

4) Hadiah Undian dan Penghargaan

Pemotongan PPh Pasal 23 atas hadiah undian atau penghargaan dikenakan atas penerimaan hadiah atau penghargaan suatu badan usaha. Jika penerima hadiah atau penghargaan adalah perorangan maka akan dikenakan PPh Pasal 21. Atas pemberian hadiah atau penghargaan maka pemberi harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 15 % dari nilai hadiah atau penghargaan

2.6.2.2 PPh Pasal 23 atas Penghasilan Netto

Perkiraan penghasilan netto adalah perkiraan penghasilan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. PPh Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak penghasilan netto dikenakan terhadap sewa dan penghasilan sehubungan dengan harta, serta imbalan jasa tertentu.

1. Sewa dan Penggunaan Harta

Atas penghasilan sewa atau jasa akan dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15 % dari perkiraan penghasilan netto. Penghasilan netto dihitung dari suatu

persentase tertentu yang telah ditetapkan dikalikan dengan penghasilan bruto.

2. Penyerahan jasa

2.6.2.3 Pengecualian Objek PPh Pasal 23

Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 berupa :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi dan deviden atau bagian laba.
2. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana, bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura.
3. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya

2.6.2.4 Saat Terutang Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 23

1. Saat terutang

PPh Pasal 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

2. Penyetoran

PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.

3. Pelaporan

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak di mana pemotong pajak terdaftar, selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.7 Pajak penghasilan Pasal 25

2.7.1 Pengertian PPh Pasal 25

Dalam PPh Pasal 25, wajib pajak membayar pajak pada suatu tahun pajak berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya. Pajak yang dibayar ini bersifat angsuran, dalam arti diangsur setiap masa pajak. Oleh sebab itu PPh Pasal 25 biasa disebut sebagai angsuran pajak karena mengatur tentang besarnya pajak yang harus diangsur oleh wajib pajak setiap bulannya.

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipungut atau dipotong serta pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri yang boleh dikreditkan dibagi dengan 12 bulan. Pajak penghasilan yang boleh dikurangi dari pajak penghasilan tahun lalu ini hanya pajak penghasilan yang bersifat tidak final, dalam artian pajak yang bersangkutan bisa dikurangkan dari total pajak terutang.

2.7.2 Penghitungan PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung dengan rumus berikut :

$(\text{PPh terutang menurut SPT tahun lalu} - \text{PPh Pasal 21,22,23,24 tahun lalu}) / 12)$

Penggunaan angsuran dengan berdasarkan anggapan bahwa besarnya pajak sama dengan tahun lalu, pada akhir tahun pajak akan disesuaikan kembali dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terjadi untuk tahun yang bersangkutan. Jika pajak yang terutang sesungguhnya lebih besar daripada angsuran pajak maka selisih yang terjadi disebut pajak kurang bayar. Jika pajak yang terutang sesungguhnya lebih kecil dari angsuran pajak maka selisih yang terjadi disebut pajak lebih bayar.

2.7.3 PPh Pasal 25 Sebelum Penyampaian SPT

Penghitungan besarnya angsuran pajak biasanya mulai dilakukan pada bulan Maret, karena bulan ini adalah batas penyampaian SPT Tahunan PPh, sehingga pada bulan Maret baru diketahui PPh yang terutang tahun sebelumnya, misalnya atas pajak terutang tahun 2001 menurut SPT baru dapat diketahui bulan Maret, maka angsuran pajak untuk bulan Januari dan Februari akan mengikuti angsuran pada bulan Desember tahun sebelumnya atau sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Dirjen Pajak.

2.8 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Imelda (2004) melakukan penelitian mengenai studi tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap sistem pemungutan PBB dikota Pariaman. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 98 wajib pajak PBB orang pribadi yang biasanya melakukan pembayaran PBB terutang di kota Pariaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak PBB orang pribadi di wilayah Kota Pariaman

tergolong paham terhadap sistem pemungutan PBB, namun dinilai masih rendah karena tingkat pemahamannya hanya sebesar 67,97%.

Risman (2006) melakukan penelitian analisis tingkat pemahaman mengenai sistem *self assesment*, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan pelayanan informasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak perseorangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Sampel dalam penelitian ini adalah 40 wajib pajak yang berdagang di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari data 40 responden, dapat diketahui bahwa responden yang patuh berjumlah 25 responden, responden yang paham terhadap *self assesment* berjumlah 15 responden, responden yang berpendidikan tinggi berjumlah 30 responden, responden yang berpenghasilan tinggi berjumlah 33 responden, serta responden yang merespon pelayanan informasi perpajakan dengan respon baik berjumlah 21 responden, 35 responden berstatus kawin dan 33 responden mempunyai tanggungan keluarga.

Variabel tingkat pemahaman terhadap sistem *self assesment*, dan pelayanan informasi perpajakan memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, sedang variabel tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan tidak memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak perseorangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan

Kuesioner dengan pertanyaan terbuka tentang pendapat responden mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa banyak responden yang menyatakan bahwa sistem perpajakan yang ada kurang transparan,

membingungkan, dan sangat memberatkan wajib pajak. Selain itu banyak responden yang mengeluh kurangnya penyuluhan dan sosialisasi, yang ditunjukkan paling tidak dengan brosur-brosur yang diberikan kepada wajib pajak.

Eno Dika Stiawan (2008) melakukan penelitian mengenai analisis tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan di Kota Bukittinggi. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 76 wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang berbeda yaitu S1, D3 dan SMU yang mempunyai NPWP di Kota Bukittinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Bukittinggi dengan tingkat pendidikan S1 tergolong lebih paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan, dibanding tamatan D3 dan SMA namun dinilai masih belum maksimal karena hanya mencapai 62,66%.

Penelitian saya sekarang ini adalah replikasi dari penelitian Eno Dika Stiawan (2008). Namun yang membedakan penelitian sekarang ini dengan penelitian Eno yaitu terletak pada lokasi penelitian dan sampel yang berbeda serta indikator yang dipakai. Untuk penelitian sekarang ini terkait dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tahun 2008, sementara pada penelitian Eno terkait dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang lama yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru. *Sampel frame* dalam penelitian ini adalah nama dan alamat wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari target-target tertentu, yaitu orang-orang tertentu yang memberi informasi yang diperlukan oleh peneliti atau karena mereka sesuai dengan kriteria-kriteria yang diperlukan oleh peneliti (Sekaran, 2000).

Untuk penelitian ini, kriteria sampel yang digunakan adalah :

1. Wajib pajak orang pribadi yang mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru selama penelitian ini yaitu mulai dari tanggal 16 sampai dengan 30 November 2009.
2. Wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Kota Pekanbaru

3.2 Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini dibagi atas tiga kelompok utama yaitu pemahaman terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan, pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban pajak, dan pemahaman terhadap prosedur

pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian ini adalah kuesioner yang digunakan oleh Eno Dika (2008), namun disesuaikan dengan undang-undang PPh yang baru yaitu UU No. 36 tahun 2008.

3.2.1 Pemahaman terhadap Pengetahuan Umum Pajak Penghasilan

Variabel ini akan digambarkan dengan pertanyaan tentang pengertian tentang pajak penghasilan, subjek dan objek PPh, serta tarif PPh. Variabel ini akan diukur dengan 14 item pertanyaan dengan menggunakan skala dikotomi, yaitu skala yang umumnya digunakan pada subjek dalam penelitian terutama untuk mengukur prestasi dan nilai subjek (Sugiyono, 2001, hal 90). Apabila jawabannya benar diberi skor satu dan yang salah diberi skor nol. Tingkat pemahaman digambarkan dari jawaban responden benar atau salah dari pertanyaan yang diberikan.

Jumlah skor jawaban merupakan skor pemahaman responden tentang pengetahuan umum pajak penghasilan. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan. Keempat belas item pertanyaan variabel pertama digambarkan dengan 22 sub item jawaban. Skor tingkat pemahaman didasarkan pada nilai tengah skor jawaban responden. Apabila skor yang diperoleh sama atau di atas nilai tengah dikategorikan paham dan apabila skor yang diperoleh kurang dari nilai tengah dikategorikan kurang paham.

3.2.2 Pemahaman terhadap Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak

Variabel kedua ini berisikan tentang prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak seperti pengetahuan terhadap NPWP, kewajiban wajib pajak, serta SPT. Variabel ini digambarkan dengan 5 item pertanyaan yang terdiri dari 12 sub item jawaban. Jumlah skor jawaban merupakan skor pemahaman responden tentang prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak. Untuk operasional pengukurannya, dengan 12 sub item jawaban kemudian dicari skor tingkat pemahaman responden didasarkan pada nilai tengah skor jawaban responden. Apabila skor yang diperoleh sama atau di atas nilai tengah dikategorikan paham dan apabila skor yang diperoleh kurang dari nilai tengah dikategorikan kurang paham.

3.2.3 Pemahaman terhadap Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan

Variabel ketiga ini digambarkan dengan pertanyaan tentang pelaksanaan pembayaran PPh, batas waktu pembayaran dan pelaporan, sanksi yang dikenakan apabila terlambat melakukan pembayaran dan pelaporan. Variabel ini akan diukur dengan 9 pertanyaan tentang prosedur pelaksanaan pembayaran PPh dengan 16 sub item jawaban. Cara mencari nilai tengah pada variabel ini sama dengan dua variabel lainnya dengan cara menghitung nilai tengah skor tingkat pemahaman wajib pajak. Apabila skor yang diperoleh sama atau di atas nilai tengah berarti responden dikategorikan paham dan apabila skor yang diperoleh kurang dari nilai tengah dikategorikan kurang paham.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan media pertanyaan (kuesioner) dengan model tertutup. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Pengumpulan dilakukan dengan cara memberikan dan mewawancarai langsung wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel. Pengumpulan data secara langsung bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar diperoleh dari wajib pajak yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Keuntungan dari penyebaran kuesioner secara langsung ini yaitu tingkat pengembalian yang sangat tinggi, serta menghemat waktu dan biaya.

Wajib pajak yang terpilih sebagai responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan penelitian (kuesioner) secara langsung pada hari yang bersangkutan dengan tujuan jika ada pertanyaan yang kurang dapat dipahami oleh responden, maka peneliti dapat menjelaskan maksud pertanyaan tersebut. Untuk wajib pajak yang tidak dapat mengisi langsung pada hari yang bersangkutan, maka akan dihubungi lagi pada hari yang mereka janjikan untuk mengembalikan kuesioner kepada peneliti.

3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui instrumen penelitian yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan dalam kuesioner dapat mengukur variabel yang diteliti. Sebelum kuesioner ini disebarkan telah

dilakukan pengujian untuk validitas dan reliabilitas dengan mengumpulkan jawaban dari 30 responden yang berasal dari wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru.

Untuk menentukan kevalidan dari item kuesioner ini akan digunakan uji perbedaan 27 % data tertinggi dengan 27 % data terendah (Burhan, 2000) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencari rata-rata dan standar deviasi dari 27% data tertinggi dan 27% data terendah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{rata - rata } (X) = \frac{\sum x}{n}$$

$$\text{standar deviasi} = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

2. Mencari standar deviasi gabungan antara data tertinggi dengan data terendah, dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{gab} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 + n_2) - 2}}$$

S_{gab} - standar deviasi gabungan

S_1 = standar deviasi data-data tertinggi

S_2 = standar deviasi data-data terendah

3. Mencari nilai t hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{x_1 - x_2}{S_{gab} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

4. Mencari nilai t tabel

$$T \text{ tabel : } df = n_1 + n_2 - 2 ; \alpha = 0,05$$

5. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel,

Bila t hitung > daripada t tabel: pertanyaan penelitian adalah valid. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap ketiga variabel penelitian, didapatkan bahwa ketiga variabel adalah valid.

Reliabilitas artinya tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliabel). Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama yang secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas yang bernilai positif. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik Kuder Richardson karena data berbentuk skor dikotomi (Burhan, 2000) dengan rumus sebagai berikut :

$$r_1 = \frac{k}{(k - 1)} \left\{ \frac{S_z^2 - \sum pq}{S_z^2} \right\}$$

Dimana:

r_1 = reliabilitas internal seluruh instrument

k = jumlah item dalam setiap instrument

p = proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar pada tiap item

$q = 1 - p$

$$S_t^2 = \text{varians total} = \frac{x_i^2}{n}$$

$$x_1^2 = \sum x_1^2 - \frac{(\sum x_1)^2}{n}$$

Berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan, terbukti bahwa ketiga koefisien reliabilitas bernilai positif.

3.5 Teknik Analisa Data

Data penelitian diolah dengan menggunakan analisa statistik parametrik, berupa nilai statistik dan tabel frekuensi (Santoso, 2001). Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data ini adalah :

1. Melakukan tabulasi dari jawaban-jawaban yang diperoleh dari kuisisioner untuk setiap variabel.
2. Menghitung nilai statistik, yaitu nilai tengah (median) untuk masing-masing kelompok variabel. Nilai-nilai statistik ini digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman sampel terhadap variabel-variabel yang diajukan dalam penelitian ini. Nilai-nilai ini diperoleh berdasarkan skor jawaban benar yang diperoleh dari responden. Setelah data nilai diperoleh, nilai tersebut diurutkan terlebih dahulu untuk menentukan nilai tengah dari keseluruhan jawaban benar responden tersebut untuk setiap variabel. Apabila skor jawaban benar dari responden tepat atau lebih dari nilai tengah maka pemahaman responden dikategorikan paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan

dan apabila skor jawaban responden kurang dari nilai tengah maka pemahamannya dikategorikan kurang paham.

BAB IV

ANALISA DATA

4.1 Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung ke masyarakat Kota Pekanbaru yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Sebelum penyebaran kuesioner, peneliti mencari informasi terhadap masyarakat sebagai wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), karena dalam penelitian ini, wajib pajak yang mempunyai NPWP terpilih sebagai sampel. Peneliti mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di Kota Pekanbaru dari tanggal 16 sampai dengan 30 November 2009 untuk menyebarkan kuesioner kepada beberapa wajib pajak orang pribadi yang ada di sana. Peneliti menyebarkan kuesioner tersebut dengan bertanya sebelumnya apakah yang bersangkutan merupakan wajib pajak orang pribadi yang sudah mempunyai NPWP serta bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.

Rincian jumlah kuisisioner yang dapat diolah disajikan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Rincian Jumlah Kuisisioner Yang Dapat Diolah

Jenis responden	Wajib Pajak Orang Pribadi
Jumlah kuesioner yang disebar	100
Jumlah kuesioner yang kembali	98
Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	2
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	96

Sumber : Rekapitulasi Kuesioner

4.2 **Demografi Responden**

Dari seluruh sampel wajib pajak PPh yang telah dikumpulkan, respondennya dapat dideskripsikan pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Demografi Responden Wajib Pajak Orang Pribadi

Deskripsi	Wajib Pajak Orang Pribadi	
	Frekuensi	%
Jenis kelamin		
a) Pria	57	59,37
b) Wanita	39	40,63
Profesi		
a) Pegawai	47	48,96
b) Pengusaha	25	26,04
c) Bendahara	24	25,00

Sumber : Rekapitulasi kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden terdiri dari 59,37% pria dan 40,63 % wanita. Dari perbedaan profesi di atas, dapat dilihat bahwa persentase terbesar adalah responden yang profesinya sebagai pegawai sebanyak 48,96 % kemudian pengusaha sebanyak 26,04 % dan bendahara 25,00 %.

4.3 **Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.**

Sebagaimana dijelaskan pada bab III, pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan mencakup tiga variabel yaitu: pemahaman terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan, pemahaman terhadap

prosedur pelaksanaan kewajiban pajak, dan pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan.

Pada penelitian ini, tingkat pemahaman wajib pajak dikelompokkan atas dua kategori, yaitu paham dan kurang paham.. Responden yang mampu menjawab dengan benar tepat atau lebih dari nilai tengah untuk setiap variabel, termasuk dalam kategori “paham”. Sedangkan responden yang menjawab dengan benar kurang dari nilai tengah dikategorikan “kurang paham”.

1) Pemahaman terhadap Pengetahuan Umum Pajak Penghasilan

Pemahaman tentang pengetahuan pajak umum PPh diukur dengan 14 pertanyaan dengan 22 item jawaban. Dari hasil pengolahan data tentang pemahaman terhadap pengetahuan umum PPh maka diperoleh nilai tengah dari skor jawaban responden yang benar adalah 11.

Responden yang memperoleh skor tepat 11 atau lebih, dikategorikan paham. Sedangkan responden yang memperoleh skor kurang dari 11, dikategorikan kurang paham. Hasil pengolahan data penelitian tentang pemahaman terhadap pengetahuan umum PPh disajikan pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi
terhadap Pengetahuan Umum PPh

Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi									
	Pria		Wanita		Pegawai		Pengusaha		Bendahara	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Paham	31	54,39	32	82,05	24	51,06	17	68	22	91,67
Kurang paham	26	45,61	7	17,95	23	48,94	8	32	2	8,33
Total	57	100	39	100	47	100	25	100	24	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas, terlihat bahwa responden wajib pajak orang pribadi yang tergolong paham terhadap pengetahuan umum PPh berjumlah 63 responden yang terdiri dari 31 responden pria dan 32 wanita, 24 responden berprofesi pegawai, 17 pengusaha dan 22 bendahara. Berdasarkan jenis kelamin, dapat terlihat 57 responden adalah pria, dimana sebanyak 54,39 % dikategorikan paham dan 45,61 % kurang paham sedangkan 39 responden adalah wanita, sebanyak 82,05 % dikategorikan paham dan 17,95 % kurang paham.

Kemudian berdasarkan profesi, sebanyak 47 responden berprofesi pegawai, 51,06 % dikategorikan paham, 25 responden yang berprofesi pengusaha sebanyak 68 % dikategorikan paham dan terakhir, dari 24 responden bendahara, sebanyak 91,67 % dikategorikan paham terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan. Jadi tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap pengetahuan umum PPh dilatarbelakangi oleh perbedaan jenis kelamin dan profesi yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi tersebut.

2) Pemahaman terhadap Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak

Pemahaman tentang prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak diukur dengan 5 item pertanyaan yang terdiri dari 12 item jawaban. Dari hasil pengolahan data tentang pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak, maka diperoleh nilai tengah jawaban responden yang benar adalah 7.

Responden yang memperoleh skor tepat 7 atau lebih, dikategorikan paham. Sedangkan responden yang memperoleh skor kurang dari 7, dikategorikan kurang

paham. Hasil pengolahan data penelitian tentang pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak disajikan pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi
terhadap Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak

Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi									
	Pria		Wanita		Pegawai		Pengusaha		Bendahara	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Paham	36	63,15	27	69,23	28	59,57	15	60	20	83,33
Kurang paham	21	36,85	12	30,77	19	40,43	10	40	4	16,67
Total	57	100	39	100	47	100	25	100	24	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas, terlihat bahwa responden wajib pajak orang pribadi yang tergolong paham terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak berjumlah 63 yang terdiri dari 36 responden pria dan 27 wanita, 28 responden berprofesi pegawai, 15 pengusaha dan 20 bendahara. Berdasarkan jenis kelamin, dapat terlihat 57 responden adalah pria, dimana sebanyak 63,15 % dikategorikan paham dan 36,85 % kurang paham sedangkan 39 responden adalah wanita, sebanyak 69,23 % dikategorikan paham dan 30,77 % kurang paham.

Kemudian berdasarkan profesi, sebanyak 47 responden yang berprofesi pegawai, 59,57 % dikategorikan paham , 25 responden yang berprofesi pengusaha sebanyak 60 % dikategorikan paham dan terakhir, dari 24 responden bendahara, sebanyak 83,33 % dikategorikan paham terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan. Jadi tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak lebih dilatarbelakangi oleh perbedaan profesi yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi tersebut.

3) Pemahaman terhadap Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan

Pemahaman tentang prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan diukur dengan 9 item pertanyaan yang terdiri dari 16 item jawaban. Dari hasil pengolahan data tentang pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan, maka diperoleh nilai tengah jawaban responden yang benar adalah 10.

Responden yang memperoleh skor tepat 10 atau lebih, dikategorikan paham. Sedangkan responden yang memperoleh skor kurang dari 10, dikategorikan kurang paham. Hasil pengolahan data penelitian tentang pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan disajikan pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5
Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi
Terhadap Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan

Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi									
	Pria		Wanita		Pegawai		Pengusaha		Bendahara	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
Paham	31	54,39	23	58,97	21	44,7	13	52	20	83,33
Kurang paham	26	45,61	16	41,03	26	55,3	12	48	4	16,67
Total	57	100	39	100	47	100	25	100	24	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas, terlihat bahwa responden wajib pajak orang pribadi yang tergolong paham terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan berjumlah 54 responden karena memperoleh skor tepat atau melebihi dari nilai tengah skor jawaban yang benar responden, dan wajib pajak orang pribadi yang tergolong kurang paham terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan ada sebanyak 42 responden. 54 responden yang paham tersebut tersebut terdiri dari 31

responden pria dan 23 wanita, 21 responden berprofesi pegawai, 13 pengusaha dan 20 bendahara. Berdasarkan jenis kelamin, dapat terlihat 57 responden adalah pria, dimana sebanyak 54,39 % dikategorikan paham dan 45,61 % kurang paham sedangkan 39 responden adalah wanita, sebanyak 58,97 % dikategorikan paham dan 41,03 % kurang paham.

Kemudian berdasarkan profesi, sebanyak 47 responden yang berprofesi pegawai, 44,7 % dikategorikan paham , 25 responden yang berprofesi pengusaha sebanyak 52 % dikategorikan paham dan terakhir, dari 24 responden bendahara, sebanyak 83,33 % dikategorikan paham. terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan. Jadi tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan lebih dilatarbelakangi oleh perbedaan profesi wajib pajak orang pribadi tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 96 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di Kota Pekanbaru. Data ini diperoleh langsung dari wajib pajak bersangkutan di dalam pengisian kuesioner. Sampel diperoleh dengan mencari informasi kepada masyarakat yang mempunyai NPWP dengan mendatangi sebuah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di Pekanbaru dan bertanya apakah yang bersangkutan merupakan wajib pajak orang pribadi dan apakah mereka mempunyai NPWP.

Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang pengetahuan umum wajib pajak terhadap pajak penghasilan, pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak dan pemahaman terhadap prosedur pembayaran pajak penghasilan. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan nilai tengah (median), ditemukan wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru tergolong cukup paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yaitu wajib pajak orang pribadi tersebut paham terhadap pengetahuan umum PPh, paham terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak serta paham terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan.

Pada penelitian ini, pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh latar belakang profesi wajib pajak orang pribadi dan tingkat pemahamannya juga berdasarkan dari jenis kelamin wajib pajak orang pribadi tersebut.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru yang berprofesi sebagai bendahara lebih paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pegawai dan pengusaha. Hal ini diduga karena para bendahara sebagai pemungut pajak yang ditunjuk oleh instansi tempatnya bekerja, dituntut untuk lebih memahami peraturan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan cara mengikuti berbagai pelatihan perpajakan dan keuangan, sebagai wujud tanggung jawab profesi.

Sementara itu wajib pajak yang berprofesi pegawai dan pengusaha dinilai kurang paham terhadap peraturan pelaksanaan perpajakan, diduga mereka jarang atau tidak pernah langsung melaksanakan kewajiban perpajakannya, melainkan langsung dipotong oleh instansi tempat mereka bekerja. Kemudian banyaknya muncul biro jasa di bidang perpajakan saat ini yang bertujuan membantu mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan, sehingga terkadang wajib pajak merasa tidak perlu untuk lebih memahami peraturan dan pelaksanaan perpajakan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis merasa perlu untuk mengungkapkan beberapa keterbatasan yang diperkirakan secara langsung dapat mempengaruhi penelitian.

Keterbatasan tersebut antara lain adalah :

1. Jumlah sampel yang masih rendah. Dikhawatirkan jumlah yang ada belum mewakili populasi, sehingga tingkat responden yang rendah ini dapat mempengaruhi kesimpulan penelitian.
2. Penggunaan kuesioner dengan skala dikotomi berupa jawaban benar atau salah hanya dapat membedakan tingkat pemahaman wajib pajak menjadi dua kategori paham dan kurang paham. Untuk selanjutnya agar mempertimbangkan penggunaan skala likert agar tingkat pemahaman dapat dibedakan lebih terperinci.
3. Penelitian dilakukan pada saat Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan baru diberlakukan. Sehingga banyak responden yang masih kurang paham

5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Dengan hasil penelitian yang telah dicapai, diketahui bahwa tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan di Kota Pekanbaru sudah dapat dikategorikan paham namun dinilai hasil ini masih belum maksimal. Dari hasil ini diharapkan Kantor Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi yang lebih intensif, bekerjasama dengan perguruan-perguruan

tinggi dengan menyelenggarakan workshop tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan PPh (Pajak Penghasilan) sehingga pada akhirnya juga meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara untuk menyetor dan melunasi pajak penghasilannya dan membagikan buku pedoman praktis kepada wajib pajak tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan PPh (Pajak Penghasilan) agar wajib pajak tersebut lebih memahaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Stiawan, Eno Dika. 2009. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di Kota Bukittinggi*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2000. *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pajak Penghasilan Potongan dan Pungutan Pasal 21, 22, 23, 26, UU No. 17/2000*. Jakarta: PT Gramedia Widayarsana Indonesia.
- Nurdiyantoro, Burhan, Gunawan, Marzuki. 2000. *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Santoso, Singgih. 2001. *Statistik Parametrik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Singarimbun, Masri dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Sri, Valentine dan Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumitro, Rochmat, Dewi Kania Sugiharti. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Supramono, Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husei. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

Waluyo dan Wiraman B. Ilyas. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan skor yang menjadi standar dalam menentukan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan, dengan cara mencari nilai tengah dari data tersebut. Berikut hasil pengolahannya :

Tabel skor Variabel 1 (Pemahaman terhadap Pengetahuan Umum Pajak Penghasilan)

12	11	13	11	8	11	8	9	17	10	11	17
10	11	16	10	8	13	10	10	9	15	10	10
13	9	18	8	10	10	13	10	13	8	10	15
11	9	11	12	13	9	9	14	16	10	11	10
14	9	11	14	8	11	16	8	15	10	16	11
10	12	17	15	9	16	11	14	10	14	15	11
14	17	12	13	14	17	13	18	11	9	18	15
13	15	10	13	11	11	14	16	14	12	12	15

Tabel di atas menunjukkan skor pemahaman wajib pajak terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan yang didapat dari skor kuesioner yang diisi oleh responden. Data ini ditampilkan berdasarkan tabel responden yang diurutkan dari kiri ke kanan. Untuk menentukan nilai tengah jawaban yang diperoleh dari responden, maka nilai tersebut diurutkan terlebih dahulu dari yang terendah hingga tertinggi seperti yang disajikan pada tabel berikut ini :

8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14
14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	16	16
16	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	18

Setelah data diurut, didapatkan skor terendah 8 dan tertinggi 18 sedangkan nilai tengahnya adalah :

$$\frac{11 + 11}{2} = 11.$$

Jadi untuk variabel 1, skor tingkat pemahaman adalah sama dengan atau lebih dari 11

Variabel 2 (Pemahaman terhadap Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan)

8	5	10	5	9	10	5	11	10	7	5	8
7	5	9	5	9	5	7	7	11	9	9	4
5	7	9	5	8	6	5	5	8	9	5	7
6	5	8	7	5	11	8	7	5	11	5	6
7	4	5	8	10	4	10	5	7	8	9	5
5	4	8	11	7	5	6	5	7	9	10	9
9	10	5	6	6	7	8	9	10	10	9	7
9	7	8	9	7	8	7	8	5	9	8	10

Tabel yang ketiga ini menunjukkan skor pemahaman wajib pajak terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak. Untuk menentukan nilai tengah jawaban yang diperoleh dari responden, maka nilai tersebut diurutkan terlebih dahulu dari yang terendah hingga tertinggi seperti yang disajikan pada tabel berikut ini :

4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11

Berdasarkan data tersebut, skor terendah adalah 4 dan tertinggi 11, sedangkan nilai tengah jawaban responden adalah :

$$\frac{7+7}{2} = 7.$$

Jadi untuk variabel 2, skor tingkat pemahaman adalah sama dengan atau lebih dari 7

Variabel 3 (Pemahaman terhadap Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan)

7	7	12	7	10	12	9	7	12	10	7	11
9	12	9	6	10	7	6	13	6	10	7	12
7	7	13	6	7	6	8	6	10	7	12	13
7	13	12	11	6	7	7	13	11	7	7	6
12	6	12	14	11	10	12	6	11	6	7	7
12	13	11	7	8	11	9	12	12	7	11	6
7	14	10	13	12	10	8	6	12	14	11	11
15	14	11	10	9	12	12	9	11	14	11	13

Tabel yang kelima ini menunjukkan skor pemahaman wajib pajak terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan. Untuk menentukan nilai tengah jawaban yang diperoleh dari responden, maka nilai tersebut diurutkan terlebih dahulu dari yang terendah hingga tertinggi seperti yang disajikan pada tabel berikut ini :

6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8
8	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10
10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12
12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13
13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	15

Berdasarkan data di atas, skor terendah adalah 6 dan tertinggi 15, sedangkan nilai tengah jawaban responden adalah

$$\frac{10+10}{2} = 10.$$

Jadi untuk variabel 3, skor tingkat pemahaman adalah sama dengan atau lebih dari 10.

UJI VALIDITAS

VALIDITAS VARIABEL I

Menggunakan uji 27 % data tertinggi dan dan 27 % data terendah. Nilai total jawaban diurutkan terlebih dahulu dari data terendah samapai data tertinggi (Burhan, 2000). Untuk variabel I (nilai total jawaban yang benar) sebagai berikut :

12	10	15	8	8	10	10	13	18	17	17	10	11	9	12
12	10	13	13	17	17	13	8	14	15	15	16	10	10	9

Setelah diurutkan, data menjadi sebagai berikut :

8	8	8	9	9	10	10	10	10	10	10	10	11	12	12
12	13	13	13	13	14	15	15	15	16	17	17	17	17	18

1. Mencari rata-rata standar deviasi 27 % data tertinggi dan dan 27 % data tertinggi :

$$0,27 \times 30 = 8$$

Banyak data tertinggi (n_1) = 8

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata } (\bar{x}_1) &= \frac{\sum x_1}{n_1} = \frac{8+8+8+9+9+10+10+10}{8} \\ &= 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Standar Deviasi } (S_{12}) &= \frac{\sum (x-x_1)^2}{n_1-1} \\ &= \frac{1+1+1+0+0+1+1+1}{8-1} \\ &= 0,86\end{aligned}$$

Data Terendah (D2)

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata } (\bar{x}_2) &= \frac{\sum x_2}{n_2} = \frac{15+15+16+17+17+17+17+18}{8} \\ &= 16,5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Standar Deviasi } (S_{22}) &= \frac{\sum (x-x_2)^2}{n_2-1} \\ &= \frac{2,25+2,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+2,25}{8-1} \\ &= 1,14\end{aligned}$$

1. Mencari Standar Deviasi Gabungan antara data tertinggi dengan data terendah dengan rumus:

$$S_{12} = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$$

$$S_{12} = 1$$

Mencari nilai t hitung :

$$t = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{12 \sqrt{\frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_1}}}}$$

$$t = 15$$

2. Mencari nilai t tabel

$$t \text{ table df } n_1 + n_2 - 2 = 8 + 8 - 2 = 14$$

$$\alpha = 0,05$$

$$t \text{ tabel} = 1,76$$

3. Membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel

$$t \text{ tabel} < t \text{ hitung : pertanyaan valid}$$

$$1,76 < 15 \text{ pertanyaan variabel 1 valid}$$

VALIDITAS VARIABEL II

Menggunakan uji 27 % data tertinggi dan 27 % data terendah. Nilai total jawaban diurutkan terlebih dahulu dari data terendah sampai data tertinggi (Burhan, 2000). Untuk variabel I (nilai total jawaban yang benar) sebagai berikut :

8	5	10	5	9	10	5	11	10	7	5	8	7	6	9
4	4	11	9	9	6	11	6	7	8	9	11	10	10	10

Setelah diurutkan, data menjadi sebagai berikut :

4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8
9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11

2. Mencari rata-rata standar deviasi 27 % data tertinggi dan 27 % data tertinggi :

$0,27 \times 30 = 8$

Banyak data tertinggi (n_1) = 8

Rata- rata ($\bar{x}_1$) = $\frac{\sum x_1}{n_1} = \frac{4+4+5+5+5+5+6+6}{8}$
= 5

Standar Deviasi (S_{12}) = $\frac{\sum (x-x_1)^2}{n_1-1}$
= $\frac{1+1+0+0+0+0+1+1}{8-1}$
= 0,57

Data Terendah (D2)

Rata- rata ($\bar{x}_2$) = $\frac{\sum x_2}{n_2} = \frac{10+10+10+10+11+11+11+11}{8}$
= 10,5

$$\begin{aligned}\text{Standar Deviasi } (S_{12}) &= \frac{\sum (x - x_2)^2}{n_2 - 1} \\ &= \frac{0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25}{8-1} \\ &= 0,3\end{aligned}$$

4. Mencari Standar Deviasi Gabungan antara data tertinggi dengan data terendah dengan rumus:

$$S_{12} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$$S_{12} = 0,44$$

Mencari nilai t hitung :

$$\begin{aligned}t &= \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{12 \sqrt{\frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_1}}}} \\ t &= 25\end{aligned}$$

5. Mencari nilai t tabel

$$\begin{aligned}t \text{ table df } n_1 + n_2 - 2 &= 8 + 8 - 2 = 14 \\ \alpha &= 0,05 \\ t \text{ tabel} &= 1,76\end{aligned}$$

6. Membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel

$$t \text{ tabel} < t \text{ hitung : pertanyaan valid}$$

1,76 < 25 pertanyaan variabel 2 valid

VALIDITAS VARIABEL III

Menggunakan uji 27 % data tertinggi dan 27 % data terendah. Nilai total jawaban diurutkan terlebih dahulu dari data terendah samapai data tertinggi (Burhan, 2000). Untuk variabel I (nilai total jawaban yang benar) sebagai berikut :

12	10	15	8	8	10	10	13	15	11	8	10	11	9	12
12	10	7	13	7	6	13	8	14	15	15	6	10	10	9

Setelah diurutkan, data menjadi sebagai berikut :

6	6	7	7	8	8	8	8	9	9	10	10	10	10	10
10	10	11	11	12	12	12	13	13	13	14	15	15	15	15

3. Mencari rata-rata standar deviasi 27 % data tertinggi dan 27 % data tertinggi :

$$0,27 \times 30 = 8$$

$$\text{Banyak data tertinggi } (n_1) = 8$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata } (\bar{x}_1) &= \frac{\sum x_1}{n_1} = \frac{6+6+7+7+8+8+8+8}{8} \\ &= 7,25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Standar Deviasi } (S_{12}) &= \frac{\sum (x - x_1)^2}{n_1 - 1} \\
 &= \frac{1,56+1,56+0,063+0,063+0,75+0,75+0,75+0,75}{8-1} \\
 &= 0,89
 \end{aligned}$$

Data Terendah (D2)

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-rata } (\bar{x}_2) &= \frac{\sum x_2}{n_2} = \frac{13+13+13+14+15+15+15+15}{8} \\
 &= 14,13
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Standar Deviasi } (S_{22}) &= \frac{\sum (x - x_2)^2}{n_2 - 1} \\
 &= \frac{1,28+1,28+1,28+0,017+0,87+0,87+0,87+0,87}{8-1} \\
 &= 1,05
 \end{aligned}$$

7. Mencari Standar Deviasi Gabungan antara data tertinggi dengan data terendah dengan rumus:

$$S_{12} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$$S_{12} = 0,97$$

Mencari nilai t hitung :

$$t = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{12 \sqrt{\frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_1}}}}$$

$$t = 14,20$$

8. Mencari nilai t tabel

$$t \text{ table df } n_1 + n_2 - 2 = 8 + 8 - 2 = 14$$

$$\alpha = 0,05$$

$$t \text{ tabel} = 1,76$$

9. Membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel

$$t \text{ tabel} < t \text{ hitung : pertanyaan valid}$$

$$1,76 < 14,20 \text{ pertanyaan variabel 3 valid}$$

B. UJI REABILITAS

Reabilitas variabel 1

$$X_t^2 = \sum x_t^2 - \frac{(\sum x_t)^2}{n} = 7695 - \frac{477^2}{30} = 110,7$$

$$S_t^2 = \text{Varian Total} = \frac{X_t^2}{n} = \frac{110,7}{30} = 3,69$$

KR 20

$$RE = \frac{k}{k-1} \left[\frac{S_t^2 - \sum P_t Q_t}{S_t^2} \right] = \frac{30}{30-1} \left[\frac{3,69 - 2,487}{3,69} \right] = 0,377 \text{ (positif)}$$

Variabel 1 : reliabel

Reabilitas variabel 2

$$X_r^2 = \sum X_r^2 - \frac{(\sum X_r)^2}{n} = 6769 - \frac{447^2}{30} = 108,7$$

$$S_r^2 = \text{Varian Total} = \frac{X_r^2}{n} = \frac{108,7}{30} = 3,623$$

KR 20

$$RE = \frac{k}{k-1} \left[\frac{S_r^2 - \sum P_r Q_r}{S_r^2} \right] = \frac{30}{30-1} \left[\frac{3,623 - 2,309}{3,623} \right] = 0,375 \text{ (positif)}$$

Variabel 2 : reliabel

Reabilitas variabel 3

$$X_r^2 = \sum X_r^2 - \frac{(\sum X_r)^2}{n} = 3336 - \frac{314^2}{30} = 49,47$$

$$S_r^2 = \text{Varian Total} = \frac{X_r^2}{n} = \frac{49,47}{30} = 1,65$$

KR 20

$$RE = \frac{k}{k-1} \left[\frac{S_r^2 - \sum P_r Q_r}{S_r^2} \right] = \frac{30}{30-1} \left[\frac{1,65 - 0,936}{1,65} \right] = 0,448 \text{ (positif)}$$

variabel 3 : reliabel